

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ahmad Faridz, Nelly Riyanti, and Zainul Alim. "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21.2 (2020).
- Abdullah, M. Zen. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian." *Jurnal Lex Specialis* 11 (2017): 20-25.
- Abdullah, S., & Fauzi, R. (2024). Sosialisasi bahaya pinjaman online ilegal bagi masyarakat. *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 47-52.
- AdminGrupRelegram@JokiGalbayPinjolReal.
- Adzkiya, H., Pamularsih, R. G., Nisa, T., & Sholikha, A. F. (2022). Peningkatan literasi keuangan melalui sosialisasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap lembaga keuangan ilegal di Desa Suro. *Kampelmas*, 1(2), 573-583.
- Afifah, Damai Puti. "Technology Communication Strategies in Utilizing Telegram as a Digital Marketplace." *Digicommtive: Jurnal of Communication Creative Studies, and Digital Culture* 3, no. 1 (2025): 24-32.
- Akun Join Grup Telegram "Join grup jokigalbaypinjolreal".
- Alam, N., Gupta, L., Shanmugam, B., Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2017). Larangan Riba dan Gharar dalam Perbankan Islam. *Keuangan Islam: Perspektif Praktis*, 35-53.

- Amanda, Yuni, et al. "Pembuktian dan Daluwarsa Pada Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11.1. B (2025): 273-281.
- Aprita, S. (2021). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 550-563.
- Arahman, R., Lamusiah, S., & Supratman, S. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5 (2), 28-35.
- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1.1 (2013).
- Arifin, S. (2010). Gharar dan dalam risiko transaksi keuangan. *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam*, 6 (2), 312-334.
- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 712-723.
- Ariyani, Novi Dewi. "Peralihan Tanggung Jawab Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online." *UNJA Journal of Legal Studies* 1.1 (2023): 236-251.
- Ariyani, Novi Dewi. "Peralihan Tanggung Jawab Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online." *UNJA Journal of Legal Studies* 1.1 (2023): 236-251.

- Arqani, A., Wira, A., & Novia, A. (2024). Pemahaman Masyarakat Siulak Mukai Terhadap Perbedaan Pinjaman Online Syariah dan Pinjaman Online Konvensional. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 100-110.
- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia. *JCA of Law*, 1(1).
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Atsar, A. and Fadlian, A., 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Paten Dalam Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), pp.150-170.
- Atsar, A., & Apriani, R. (2019). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen.
- Azaria, H. A., Ramadhani, R. O., & Septiadi, M. A. (2024). MARAKNYA PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA. *GREEN Journal: Journal of Economics and Business.*, 2(1), 10-13.
- Azhari, Taufiq Ilham. "Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada uangteman. com)." (2018).
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.

- Basrowi, Basrowi, and Julianas Julianas. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Peyelenggaraan Layanan Pinjam-meminjam Berbasis Fintech." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6.7 (2019): 1521-1536.
- Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* , 7 (1), 40-58.
- Belgradoputra,R.J.,Supriatna,S., Widodo,H.(2019).*Perlindungan hukum terhadap korban pinjam meminjam uang secara online*. Krisna Law,(3),87-98
- Benny Krestian Heriawanto, Pelaksanaan Eksekusi Objek jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, *Legality: Jurnal Ilmu Hukum* 27 (1), 54-67, 2019.
- Boy “wawancara pengguna jasa joki pinjaman online grup telegram”maret 7,2025.
- Chrisjanto, E., & Tajsgoani, N. (2020). Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).
- Desiani, A., Amirulloh, M., & Suwandono, A. (2018). Implementasi asas itikad baik dalam perlindungan konsumen atas pembatalan transaksi yang dilakukan oleh situs belanja elektronik. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(1), 56-68.
- Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.
- Dzaky, A. R. A., Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 711-729.

- Dzaky, ARA, Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat. *Jurnal Teori Lex (JLT)* , 5 (2), 711-729.
- ELEANORA, Fransiska Novita. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Krtha Bhayangkara*, 2018, 12.2: 207-228.
- Eva setyaningsih . analisis fiqh muamalah terhadap perjokian pinjaman online pada grub telegram. Diss. Universitas Islam negeri prof.K.H Saifuddin, 2023.
- Faisal, B. I., & Indriani, D. E. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana UU ITE Terhadap Pembobolan Data Pribadi di Era Serba Digital. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 6(2), 652-661.
- Firdaus, R. (2023). *Mapping Tweet terhadap Fitur Paylater Menggunakan Cluster Analysis* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 68-83.
- Gomulya, A. M. (2023). Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal. *KRITIS*, 32(2), 117-136.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Guntara, D., Abas, M. and Asyahadi, F., 2023. Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-

- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Binamulia Hukum*, 12(1), pp.109-119.
- Hartati, Ralang. "Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 4.2 (2022): 167-18
- Hosen, MN (2009). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* , 1 (1).
- Irawati, R., & Kasemetan, S. L. (2023). Literasi keuangan, gaya hidup, sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. *Jurnal EMA*, 8(1), 32-42.
- Join Grup Telegram”JokiGalbayPinjolreal”.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Junaidi,M.,Sukarna,K.,sadono,B.(2020).pemahaman mengenai Tindak Pidana dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.*Budimas:Jurnal Pengabdian Masyarakat*,2(2).
- Karina, Karina. Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru). Diss. IAIN Parepare, 2020.
- Kholil, M. (2018). Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 53-60.

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." (2018).
- Kumalasari, Devi, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata." (2018).
- Kusumastuti, D. (2019). *Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state*. Deepublish.
- Lambanon, Jestika Erika, Caecilia JJ Waha, and Merry Elisabeth Kalalo. "Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 718-727.
- Luthfi, Rosihan. "Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 431-436.
- MAHARANI, Citra Ayu Deswina, et al. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI MARAKNYA PINJAM ONLINE ILEGAL PADA ERA GLOBALISASI DI SAMARINDA. PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT), 2024, 2.03: 855-867.
- Malik, Faissal. "Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja." *Khairun Law Journal* 2.1 (2018).

- Mamonto, D. F. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *LEX PRIVATUM*, 13(4).
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2015). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1-10.
- Mardikaningsih, R., Sinambela, E. A., Darmawan, D., & Nurmalasari, D. (2020). Hubungan perilaku konsumtif dan minat mahasiswa menggunakan jasa pinjaman online. *Jurnal Simki Pedagogia*, 3(6), 98-110.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mauludiah, Ayuna Nur Habibatul. Analisis transaksi pinjaman online melalui jasa joki pinjaman
- Mohd Noh, MS, Nor Azelan, SH, & Zulkepli, MIS (2024). Tinjauan tentang dimensi Gharar dalam transaksi keuangan Islam modern. *Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis*.
- Mubarok, Atus Ludin, Muhammad Habib, and Alang Sidek. "Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2019): 1-16.
- Mubarok, Atus Ludin, Muhammad Habib, and Alang Sidek. "Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2019): 1-16.

- Munawir, M., Maskupah, M., & Kurniawan, R. (2019). Manajemen Strategi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Kalimantan Barat Dalam Edukasi Literasi Keuangan. *Cross-border*, 2(1), 1-21.
- Murdiat, A. (2013). Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistim Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(1), 57-70.
- Novinna, V. (2020). Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech “Peer to Peer Lending”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 92-110.
- Nur, UGD (2017). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-‘Adalah* , 12 (1), 647-662.
- Nursaidi, N. A., & Sinilele, A. (2021). Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech). *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 96-105.
- online perspektif hukum positif dan hukum Islam: Studi pada akun Instagram@Jokigalbaypinjol_Id. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Palilati, R. M. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 49-67.
- Panjaitan, H. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen.
- Pardosi, R. O. A. G., and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal ham* 11.3 (2020): 353-367.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perlindungan Hukum Pengertian Perlindungan Hukum. *INSTITUT AGAMA*

ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1439 H/2018 M, 10.

Poernomo, S. L. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik

Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. *Mimbar*

Keadilan, 15(1), 134-148.

Pradnyawati, Ni Made Eka, I. Nyoman Sukandia, and Desak Gde Dwi Arini.

"Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology

(Fintech)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 320-3.

Pratiwi N.M.A., Budiarta,i.N.P.,Styawati,N.K.A.(2021) Akibat Hukum Perjanjian

Pinjam-meminjam Uang yang dinyatakan batal demi hukum. *Jurnal*

Konstruksi Hukum,67-72.

Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat hukum

perjanjian pinjam-meminjam uang yang dinyatakan batal demi

hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367-372.

Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan

Hukum." *Jatiswara* 34.3 (2019): 239-249.

Putra, Raza Darma. Penggunaan Fintech Syariah Melalui Pinjaman Online

Terhadap Aplikasi Dana Syariah Untuk Modal Usaha Perspektif Fiqh

Muamalah (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Diss. UIN Ar-Raniry,

2022.

- Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan. *Jurnal analisis hukum*, 1(2), 300-309.
- Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81-102.
- Ramly, AR (2019). Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam. *Islam Universalia: Jurnal Internasional Studi Islam dan Ilmu Sosial*, 1 (1), 62-82.
- Rinaldi, F., & Hendrawan, R. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehatian Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Pembiayaan Online. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 10-10.
- Rosedila, Shafa. "Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Hak Informasi Pribadi Pada Pinjaman Berbasis Online." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 125-134.
- Rustam, M. H., Hamler, H., Marlina, T., Handoko, D., & Alamsyah, R. (2023). Peran dan tanggung jawab konsumen untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi online dari perspektif hukum perlindungan konsumen. *Riau Law Journal*, 7(1), 1-24.
- Rustam, Martha Hasanah, et al. "Peran dan Tanggung Jawab Konsumen untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi Online dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Riau Law Journal* 7.1 (2023): 1-24.

- Safiranita, Tasya. "Aspek hukum transaksi perdagangan melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica* 8.2 (2017): 15-23.
- Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2019, Perancangan Kontrak dan Momerandum of Understanding (MoU), (Jakarta: Sinar Grafika).
- Septiyani, Nada Susmita. "Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." (2022).
- Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5.2 (2018).
- Suari, Kadek Rima Anggen, and I. Made Sarjana. "Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132-142.
- Sujarweni, V.W., 2014. Metodologi penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 74.
- Suyanto, B. (2021). Pinjol Ilegal Makin Meresahkan.
- Suzuki, Y. (2013). Perspektif Post-Keynesian tentang larangan Gharar dalam Islam. *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah* , 6 (3), 200-210.
- Syafitri, I. (2021). Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 307-319.
- Syafriana, R. (2016). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 430-447.

- Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.1 (2021): 327-332.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): 53-61.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): 53-61.
- Taufik, A., Supyadillah, A., Amin, M., & Prasetyo, R. D. (2024). Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 7(2), 149-160.
- Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.
- Uddin, MA (2015). Prinsip keuangan Islam: Larangan riba, gharar dan maysir. *Ulfa*," Wawancara Dengan Pengguna Jasa Joki pinjaman online grup telegram" April 2, 2025.

Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno. "Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 (2019): 379-391.